



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RYAN SUSANTI PILIANG BINTI BUSHANIAR;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 9 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sukajadi RT.001 RW.006 Kelurahan
Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten
Lebak Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
 4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
- Pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan menjadi tahanan kota oleh :
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Dimas Maulana, S.H., Cahayawaty, S.H., Ramot H.P Limbong, S.H., Supian Ahmad, S.H., M.H., Ulya Amalia, S.H., Siti Maspupah, S.H., M.H., Yani Suryani, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadiya Al Ichsan, S.h., Yovi Aprilia, S.H., Rama Urip Nurgraha, S.H, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru yang berkedudukan di Jalan R.A Kartini No.36 RT.002, RW.016 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, melanggar Pasal 36 UU RI No. 421 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundle Akta Jaminan Fidusia Nomor 526 tanggal 19 Desember 2022
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan pembayaran 1 (satu) unit Rush 1.5 GR M/T No. Rangka MHKE8FA3JNK088906 No. Mesin 2NR-G941730 sebesar Rp. 231.610.000 (Dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2022

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia pada tanggal 20 Desember 2022
 - 4) 2 (dua) lembar surat kuasa dari PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE
 - 5) 1 (Satu) Bundle perjanjian pembiayaan atas nama RYANA SUSANTI PILIANG pada tanggal 28 November 2022
 - 6) 2 (dua) lembar History payment
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Peringatan ke-1 No.0045SP120230300828 pada tanggal 01 Maret 2023
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Peringatan ke-2 No.0045SP220230300428 pada tanggal 11 Maret 2023
 - 9) 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Peringatan ke-3 No.0045SP320230500678 pada tanggal 15 Mei 2023
 - 10) 1 (satu) lembar bukti penyerahan kendaraan dari PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE kepada Sdri. RYAN SUSANTI PILIANG pada tanggal 21 November 2022
 - 11) 1 (satu) buah BPKB Nomor S-06214688 atas nama RYAN SUSANTI PILIANG Merk Toyota Rush 1.5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol A 1598 PT Noka MHKE8FA3JNK088906 Nosin 2NRG941730
Dikembalikan kepada PT. Toyota Astra Financial Service melalui Saksi BAGUS PRATAMA Bin BAMBANG SETYO BUDI UTOMO.
 - 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. RYAN SUSANTI PILIANG yang menyatakan bahwa satu unit mobil Rush 1.5 GR M/T No. Rangka MHKE8FA3JNK088906 No. Mesin 2NR-G941730 Nopol A 1598 PT yang menyatakan betul atas nama namun mobil tersebut tidak digunakan oleh Sdri. RYAN SUSANTI PILIANG namun digunakan oleh Sdr. AJAT
 - 13) 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB yang sudah di Legalisir
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Ryan Susanti Piliang Binti Bushanir pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira jam 13.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat BTN Tulip Rangkas Residence Blok D7 No.153 Rt.001/001 Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili perkaranya, **yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari keinginan Terdakwa RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR untuk memiliki sebuah mobil, sehingga pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 menandatangani perjanjian Kredit dengan PT Toyota Astra Financial Service dengan Nomor perjanjian pembiayaan Multiguna Nomor 2215056490 untuk pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam NO POL : A 1598 PT Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK088906 Nomor Mesin : 2NR6941730 Atas Nama Ryan Susanti Piliang Alamat Kampung Sukajadi Rt.001 Rw.006 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 275.063.693,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh tiga Rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 6.255.000,- (Enam Juta DUa Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor No. W12.00522273.AH.05.01 Tahun 2022 dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Banten kantor pendaftaran jaminan fidusia , tanggal 20 Desember 2022 Jam : 17:44:24 Wib;
- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam NO POL : A 1598 PT Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK088906 Nomor Mesin : 2NR6941730, maka pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira jam 13.00 Wib bertempat di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Tulip Rangkas Residence Blok D7 No.153 Rt.001/001 Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Propinsi Banten Terdakwa selaku Pemberi Fidusia mengalihkan kendaraan tersebut kepada AKMAL FADILAH Bin UNDANG MAHDAR (DPO/52/XI/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Nopember 2023) melalui Saksi YAYU SUPRIAWATI dan AJAT SUDRAJAT (DPO/51/XI/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Nopember 2023) Tanpa persetujuan atau tanpa seijin dari pihak PT Toyota Astra Financial Service selaku Penerima Fidusia;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR AGUS PRIHARTONO PS.,SH.,MH dengan kesimpulan "Terdakwa RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR mengalihkan kepada pihak lain objek jaminan fidusia merupakan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yaitu Pasal 36 UURI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UURI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Ryan Susanti Piliang Binti Bushanir bersama-sama dengan AJAT SUDRAJAT (DPO/51/XI/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Nopember 2023), Akmal Fadilah Bin Undang Mahdar (DPO/52/XI/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Nopember 2023) dan YAYU SUPRIAWATI (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira jam 13.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat BTN Tulip Rangkas Residence Blok D7 No.153 Rt.001/001 Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari keinginan Terdakwa RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan nama untuk pembelian mobil secara kredit, dan untuk melaksanakan niatnya tersebut maka Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Nopember tahun 2022 ketika Terdakwa sedang berada di warungnya, Terdakwa didatangi oleh AJAT SUDRAJAT (DPO/51/XI/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Nopember 2023) yang merupakan sales/marketing PT Toyota Astra menawarkan mobil, namun pada saat itu Terdakwa menolaknya;

- Bahwa pada malam harinya AJAT SUDRAJAT (DPO) kembali mendatangi warung Terdakwa dan meminta KTP Terdakwa dan suami Terdakwa untuk pengajuan syarat kredit mobil sambil mengiming-imingi Terdakwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa merasa tertarik dan menyetujuinya dan memberikan persyaratan pengajuan kredit mobil diantaranya Fotokopi KTP, KK, asli Surat Keterangan Usaha dan print out rekening koran Bank BRI atas nama Terdakwa untuk di ajukan ke PT Toyota Astra Financial Service dengan pengajuan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam NO POL : A 1598 PT Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK088906 Nomor Mesin : 2NR6941730 dan diserahkan kepada AJAT SUDRAJAT (DPO);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Nopember 2023 datang saksi AL RIZKI MEIRANTO ANUGERAH dari PT Toyota Astra untuk melakukan survey ke warung Terdakwa;
- Bahwa satu minggu kemudian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam NO POL : A 1598 PT Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK088906 Nomor Mesin : 2NR6941730 dikirimkan kerumah Terdakwa yang diantarkan oleh AJAT SUDRAJAT (DPO), selanjutnya selang satu jam datang saksi YAYU SUPRIAWATI yang merupakan istri dari AJAT SUDRAJAT (DPO) untuk mengambil mobil tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah AJAT SUDRAJAT (DPO) dan Saksi YAYU SUPRIAWATI di BTN Tulip Rangkas Residence Blok D7 No.153 Rt.001/001 Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Propinsi Banten, dan bertemu dengan AJAT SUDRAJAT (DPO), Saksi YAYU SUPRIAWATI dan AKMAL FADILAH Bin UNDANG MAHDAR (DPO/52/XI/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Nopember 2023) dan membicarakan terkait mobil yang telah dikredit atas nama

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, lalu 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam NO POL : A 1598 PT Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK088906 Nomor Mesin : 2NR6941730 diserahkan kepada AKMAL (DPO), kemudian AJAT SUDRAJAT (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa yang sebelumnya telah dijanjikan oleh AJAT SUDRAJAT (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RYAN SUSANTI PILIANG Binti BUSHANIR bersama-sama dengan AJAT SUDRAJAT (DPO/51/XI/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Nopember 2023), AKMAL FADILAH Bin UNDANG MAHDAR (DPO/52/XI/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Nopember 2023) dan YAYU SUPRIAWATI (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara secara terpisah) tersebut, PT Toyota Astra Financial Service mengalami kerugian sebesar Rp 275.063.693,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR Agus Prihartono PS.,SH.,MH dengan kesimpulan "Terdakwa Ryan Susanti Piliang Binti Bushanir bersama-sama dengan Ajat Sudrajat (DPO/51/XI/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Nopember 2023), AKMAL FADILAH Bin UNDANG MAHDAR (DPO/52/XI/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Nopember 2023) dan YAYU SUPRIAWATI (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara secara terpisah) dengan sadar dan sengaja dari awal kontrak atau perjanjian sudah mempunyai itikad tidak baik telah merupakan perbuatan melawan hukum pidana sebagaimana Pasal 372 KUHPidana".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagus Pratama Bin Bambang Setyo Budi Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Toyota Astra Financial Service dibidang penagihan kredit yang macet;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan debitur yang mengajukan pembelian kendaraan roda empat yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Rush M/T GR Sport tahun 2022 warna hitam dengan harga Rp 293.300.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui dealer Toyota yang berada di Rangkasbitung;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut secara kredit dengan down payment (DP) sebesar Rp 61.690.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan jangka waktu yang diambil adalah 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulannya adalah Rp 6.255.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali yang dimulai angsuran pertama tanggal 30 Desember 2022 dan terakhir bayar pada bulan April 2023 dan bulan selanjutnya Terdakwa sudah tidak membayar lagi;
- Bahwa kemudian PT. Toyota Astra Financial Service mengirimkan surat peringatan pertama pada tanggal 29 Maret 2023 namun Terdakwa tidak juga membayar angsuran yang sudah jatuh tempo, lalu dikirimkan kembali surat peringatan kedua pada tanggal 9 Mei 2023 namun Terdakwa juga tidak membayarkan angsurannya lalu dikirimkan kembali surat peringatan ketiga pada tanggal 14 Mei 2023 akan tetapi angsurannya tidak juga dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sekitar sebulan kemudian dilakukan kunjungan terhadap konsumen yang menunggak dan saat itu Saksi mendatangi Terdakwa ditempat usahanya yang mana Terdakwa akhirnya mengakui 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Rush yang dikreditkan melalui PT. Toyota Astra Financial Service bukan untuk Terdakwa namun kendaraan tersebut diperuntukkan untuk sdr. Ajat dan Terdakwa hanya dipinjam nama saja oleh karena dp serta yang mengangsur adalah sdr. Ajak dan Terdakwa mau dipinjam namakan namanya oleh karena mendapatkan uang dari sdr. Ajat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menceritakan 1 (satu) jam setelah kendaraan tersebut diserahkan terimakan dari dealer kepada Terdakwa lalu datang isteri dari sdr. Ajat langsung mengambil mobil tersebut dan mendengar hal tersebut lalu Saksi mencoba mengkonfirmasi kepada sdr. Ajat yang merupakan sales dari dealer Sales Toyota di Rangkasbitung dan dikatakan kendaraan yang diajukan oleh Terdakwa sudah dialihkan kembali kepada sdr. Akmal yang bekerja sebagai mediator mobil;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengajuan akad kredit yang diajukan oleh Pemohon yaitu Terdakwa yang mana saat itu dari pihak leasing (PT. Tunas Astra Financial) telah dijelaskan bahwa kendaraan tersebut diikat dengan akta fidusia sehingga Terdakwa untuk membayar kewajiban angsuran sampai dengan selesai dan kendaraan yang dibeli oleh Terdakwa tidak boleh dialihkan kepada orang lain selama masih dalam proses kredit;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Rush tersebut, sudah ditelusuri kepada sdr. Akmal namun sdr. Akmal sudah tidak ditemukan beserta dengan kendaraannya sehingga PT. Tunas Astra Financial mengalami kerugian sejumlah Rp 356.510.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian pokok sebesar Rp 265.114.144,26 (dua ratus enam puluh lima juta seratus empat belas ribu seratus empat puluh empat koma dua puluh enam rupiah) ditambah denda sebesar Rp 91.395.855,74 (sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Yoga Andhika Satria Bin Alm Zulkifli Djaelani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kolektor di PT. Tunas Astra Financial Service yang beralamat di Ruko Serang City Square Blok A 7 Jalan Raya Cilegon Km 3 Drangong Taktakan Kota Serang Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi bertugas untuk menagih tagihan yang menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan dan Saksi ada melakukan penagihan kepada debitur dari PT. Tunas Astra Financial Service yang bernama Ryan Susanti Piliang oleh karena telah menunggak sejak bulan April 2023 dan Terdakwa membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali yang dimulai angsuran pertama tanggal 30 Desember 2022 dan terakhir bayar pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembelian kendaraan roda empat yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Rush M/T GR Sport tahun 2022 warna hitam dengan harga Rp 293.300.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui dealer Toyota yang berada di Rangkasbitung dengan down payment (DP) sebesar Rp 61.690.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk jangka waktu yang diambil adalah 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulannya adalah Rp 6.255.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Toyota Astra Financial Service mengirimkan surat peringatan pertama pada tanggal 29 Maret 2023 agar Terdakwa menyelesaikan angsuran untuk bulan April 2023 namun Terdakwa tidak juga membayar angsuran yang sudah jatuh tempo, lalu dikirimkan kembali surat peringatan kedua pada tanggal 9 Mei 2023 namun Terdakwa juga tidak membayarkan angsurannya lalu dikirimkan kembali surat peringatan ketiga pada tanggal 14 Mei 2023 akan tetapi angsurannya tidak juga dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menceritakan 1 (satu) jam setelah kendaraan tersebut diserahkan terimakan dari dealer kepada Terdakwa lalu datang isteri dari sdr. Ajat langsung mengambil mobil tersebut dan mendengar hal tersebut lalu Saksi mencoba mengkonfirmasi kepada sdr. Ajat yang merupakan sales dari dealer Sales Toyota di Rangkasbitung dan dikatakan kendaraan yang diajukan oleh Terdakwa sudah dialihkan kembali kepada sdr. Akmal yang bekerja sebagai mediator mobil
- Bahwa dalam peralihan kendaraan dari Terdakwa kepada sdr. Ajat dan dari sdr. Ajat kepada sdr. Akmal tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Toyota Astra Financial Service selaku kreditur oleh karena kendaraan tersebut telah didaftarkan dengan sertifikat jaminan fidusia;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Rush tersebut, sudah ditelusuri kepada sdr. Akmal namun sdr. Akmal sudah tidak ditemukan beserta dengan kendaraannya sehingga PT. Tunas Astra Financial mengalami kerugian sejumlah Rp 356.510.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian pokok sebesar Rp 265.114.144,26 (dua ratus enam puluh lima juta seratus empat belas ribu seratus empat puluh empat koma dua puluh enam rupiah) ditambah denda sebesar Rp 91.395.855,74 (sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Al Rizki Meiranto Bin Alm Sigit Winarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Toyota Astra Financial Service yang beralamat di Komplek Ruko Serang City Square Blok A No.7 Kota Serang Provinsi Banten sejak tahun 2016 dibagian analisis konsumen yang bertugas sebagai analisa kelayakan konsumen;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa yang bernama Ryan Susanti Piliang ada mengajukan permohonan untuk pembiayaan kredit

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport tahun 2022 warna hitam dengan harga Rp 293.300.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan down payment (DP) yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 61.690.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kredit dengan waktu 5 (lima) tahun dan bulanan yang harus dibayarkan sejumlah Rp 6.255.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan angsuran pertama dibulan Desember 2022;
- Bahwa setelah permohonan dari Terdakwa sudah masuk ke PT Toyota Astra Financial Service lalu Saksi mendatangi Terdakwa ditempat usaha percetakan fotokopi yang beralamat di Kampung Sukajadi RT.01 RW.06 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten untuk dilakukan pengecekan layak atau tidak pengajuan kreditnya;
- Bahwa setelah melihat usaha dari Terdakwa dan melihat pemasukan usaha setiap bulannya yang mana Terdakwa disetujui pengajuan kredit kendaraannya dan kendaraannya dikirim dari dealer kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran pertama dijatuh tempo tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 dan setelah itu dibulan April 2023 Terdakwa sudah menunggak sehingga Saksi melaporkan tunggakan tersebut kepada bagian kolektor;
- Bahwa dibulan Juni 2023, Saksi melakukan kunjungan terhadap Terdakwa agar Terdakwa dapat menyelesaikan tunggakannya namun Terdakwa menceritakan bahwa yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Rush tersebut bukanlah Terdakwa oleh karena Terdakwa hanya dipinjam nama saja oleh yang bernama sdr. Ajat yang merupakan sales Toyota di Rangkasbitung dan untuk uang DP maupun angsuran yang telah dibayar oleh Terdakwa merupakan uang dari sdr. Ajat;
- Bahwa pengakuan tersebut oleh Saksi dimintakan kepada Terdakwa untuk menuliskan diatas kertas dan Terdakwa akhirnya membuat surat pernyataan yang mengakui Terdakwa hanya dipinjam namakan untuk mengambil kendaraan Toyota Rush tahun 2022 oleh sdr. Ajat;
- Bahwa Terdakwa mau dipinjam namanya untuk pengajuan kredit di PT Toyota Astra Financial oleh karena diberikan uang oleh sdr. Ajat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Taufik Hidayat Bin Antawijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di dealer Tunas Toyota Cilegon dan Saksi kenal dengan seorang yang bernama Ajat dikarenakan rekan kerja di Tunas Toyota Cilegon;
- Bahwa sdr. Ajat pernah bercerita kepada Saksi ada costumer yang hendak membeli mobil Toyota Rush dan sdr. Ajat meminta kepada Saksi untuk membantu proses pengajuan secara kreditnya oleh karena saat itu sdr. Ajat masih dalam proses menjadi karyawan di Tunas Toyota Cilegon yang akan ditempatkan di Tunas Toyota di Rangkasbitung;
- Bahwa costumer yang saat itu mau mengajukan pengambilan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush bernama Ryan Susanti Piliang kemudian Saksi meneruskan pengajuan tersebut dengan melengkapi persyaratan KTP suami isteri, kartu keluarga, NPWP, SPPT/AJB, Rekening Tabungan, Surat Keterangan Usaha dengan lampiran nota-nota;
- Bahwa harga 1 (satu) unit mobil Toyota Rush yang akan dibeli oleh Terdakwa
- Bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya SPK (surat pemesanan kendaraan) dan persyaratan tadi diserahkan kepada pihak leasing yaitu PT Toyota Astra Financial dan setelah 3 (tiga) hari kemudian keluar Persetujuan Order (PO) kemudian Terdakwa menyetorkan uang down payment sejumlah Rp Rp 61.690.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke PT Tunas Ridean Tbk lalu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush dikirim ketempat usaha milik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit kendaraan secara kredit namun oleh karena dpnya kurang sehingga Terdakwa tidak lagi mau mengambil kendaraan secara kredit;
- Bahwa kemudian datang sdr. Ajat yang merupakan sales mobil toyota di Serang menemui Terdakwa ditempat usahanya lalu meminta agar namanya dipinjamkan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil Rush dan untuk dpnya akan diberikan oleh sdr. Akmal sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta angsuran perbulannya juga akan dibayarkan oleh sdr. Akmal;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ada pihak dari leasing untuk melakukan survey dan wawancara terhadap Terdakwa oleh karena data-data persyaratan semuanya atas nama Terdakwa dan pada saat tanda tangan surat perjanjian, Terdakwa tidak memberitahukan sdr. Ajat yang akan menggunakan mobil tersebut, hal tersebut oleh karena Terdakwa diberikan uang untuk upah pinjam nama sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari sdr. Ajat;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan toyota rush dikirim dari pihak dealer tempat usaha milik Terdakwa, kemudian sdr. Ajat mengatakan akan diambil oleh isterinya, lalu datang perempuan yang bernama sdr. Yuyu yang mengambil dan membawa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Rush tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada membuat surat pernyataan yang mengambil kendaraan tersebut adalah sdr. Ajat pada saat ada kunjungan dari PT. Tunas Astra Financial oleh karena angsurannya sudah tidak dibayarkan kembali oleh sdr. Ajat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah menghadirkan Saksi yang meringankan sebagai berikut :

1. Alfi Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada bulan Oktober 2023 oleh karena Terdakwa dipinjam namanya untuk kredit mobil oleh sdr. Ajat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mau mengambil mobil Terios tetapi pada saat Terdakwa mau mengambil mobil, nama Terdakwa tidak bisa masuk dalam sistem, istilahnya call 5, lalu suami Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa ada sales atas nama Ajat yang menawarkan untuk membantu mengambil mobil tetapi pada saat itu sebenarnya Terdakwa sudah mengurungkan niatnya untuk mengambil mobil karena uang untuk DP sudah tidak ada tetapi pada akhirnya Terdakwa mengambil mobil melalui sdr. Ajat;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi milik sdr. Ajat berdasarkan cerita dari Terdakwa dan saat itu diceritakan bahwa saat kendaraan sudah dikirimkan dari dealer kemudian datang isteri dari sdr. Ajat langsung mengambil mobil tersebut;
- Bahwa setelah adanya permasalahan kemudian Saksi berkomunikasi dengan pihak leasing yaitu sdr. Bagus Pratama kemudian ada kesepakatan Terdakwa akan memulangkan uang yang diterima dari sdr. Ajat atas imbalan dari pinjam nama untuk kredit mobil sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan uang tersebut kepada teman Saksi yang akan mengurusnya yaitu Amirullah;

- Bahwa tujuan uang Terdakwa dikembalikan agar dapat diselesaikan secara damai namun uang tersebut sudah diserahkan atau belum, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya tetapi untuk tempat tinggal sdr. Ajat, Saksi mengetahuinya dan sepengetahuan Saksi, istri dari sdr. Ajat masih tinggal di rumah tersebut dan Saksi sempat menanyakan keberadaan sdr. Ajat tetapi istrinya hanya mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Rush tersebut ada di sdr. Akmal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundle Akta Jaminan Fidusia Nomor : 526 tanggal 19 Desember 2022;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat jaminan Fidusia pada tanggal 20 Desember 2022 - 2 (dua) Lembar surat kuasa dari PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE;
- 1 (satu) Bundle perjanjian pembiayaan atas nama RYANA SUSANTI PILIANG pada tanggal 28 November 2022;
- 1 (lembar) Kwitansi pelunasan pembayaran;
- 1 (satu) unit Rush 1.5 GR M/T No. Rangka : MHKE8FA3JNK088906 No. Mesin : 2NR-G941730 sebesar Rp. 231.610.000 (Dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2022;
- 2 (dua) Lembar History payment;
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. RYAN SUSANTI PILIANG yang menyatakan bahwa satu unit mobil Rush 1.5 GR M/T No. Rangka : MHKE8FA3JNK088906 No. Mesin : 2NR-G941730 Nopol A 1598 PT yang menyatakan betul atas nama namun mobil tersebut tidak digunakan oleh Sdri. RYAN SUSANTI PILIANG namun digunakan oleh Sdr. AJAT;
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB yang sudah di Legalisir;
- 1 (satu) Lembar Surat Peringatan ke-1 No.0045SP120230300828 pada tanggal 01 Maret 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Peringatan ke-2 No.0045SP220230300428 pada tanggal 11 Maret 2023;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Surat Peringatan ke-3 No.0045SP320230500678 pada tanggal 15 Mei 2023;
- 1 (satu) Lembar bukti penyerahan kendaraan dari PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE kepada Sdri. RYAN SUSANTI PILIANG pada tanggal 21 November 2022
- 1 (satu) Buah BPKB Nomor : S-06214688 atas nama RYAN SUSANTI PILIANG Merk Toyota Rush 1.5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol : A 1598 PT Noka : MHKE8FA3JNK088906 Nosin : 2NRG941730;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengajukan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport tahun 2022 warna hitam dengan harga Rp 293.300.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada PT. Tunas Astra Financial Service yang berkantor di Komplek Ruko Serang City Square Blok A No.7 Kota Serang Provinsi Banten;
- Bahwa pengajuan kredit pembiayaan kendaraan tersebut atas nama Ryana Susanti Piliang dengan down payment (DP) yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 61.690.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan bulanan yang harus dibayarkan sejumlah Rp 6.255.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali yang dimulai angsuran pertama tanggal 30 Desember 2022 dan terakhir dibayarkan pada bulan Maret 2023 lalu setelah itu PT. Toyota Astra Financial Service mengirimkan surat peringatan pertama pada tanggal 29 Maret 2023 agar Terdakwa menyelesaikan angsuran untuk bulan April 2023 namun Terdakwa tidak juga membayar angsuran yang sudah jatuh tempo, lalu dikirimkan kembali surat peringatan kedua pada tanggal 9 Mei 2023 namun Terdakwa juga tidak membayarkan angsurannya lalu dikirimkan kembali surat peringatan ketiga pada tanggal 14 Mei 2023 akan tetapi angsurannya tidak juga dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush yang diajukan ke PT. Tunas Astra Financial Service di Serang bukan digunakan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa hal tersebut saat adanya kunjungan pembayaran kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui sdr. Ajat yang bekerja sebagai Sales di Dealer Toyota Serang meminta bantuan Terdakwa untuk meminjamkan data-data untuk pengajuan kredit mobil atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa menuangkan dalam surat pernyataan tentang hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa hendak menyetujui keinginan sdr. Ajat oleh karena Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai imbalan atas bantuan Terdakwa meminjamkan data-datanya;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan 1 (satu) unit Rush 1.5 GR M/T diikat dalam perjanjian dan telah dilakukan perikatan Sertifikat jaminan Fidusia pada tanggal 20 Desember 2022 yang mana saat itu pihak dari PT Tunas Astra Financial sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kendaraan tersebut tidak boleh dialihkan atau dipindahtangankan kepada orang lain;
- Bahwa setelah ditelusuri kendaraan tersebut oleh sdr. Ajat sudah dialihkan kepada sdr. Akmal sehingga oleh karena kendaraan tidak ditemukan dan Terdakwa tidak membayar angsurannya mengakibatkan PT. Tunas Astra Financial sejumlah Rp 356.510.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian pokok sebesar Rp 265.114.144,26 (dua ratus enam puluh lima juta seratus empat belas ribu seratus empat puluh empat koma dua puluh enam rupiah) ditambah denda sebesar Rp 91.395.855,74 (sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur : Pemberi Fidusia
2. Unsur : yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur pemberi fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Pemberi Fidusia*" adalah "*orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia*" (Pasal 1 butir 5 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang bernama **Ryan Susanti Piliang Binti Bushanir** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadirkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitas selaku "*orang perseorangan*", bukan mewakili korporasi;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai "*orang perseorangan*" tersebut :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai "*orang perseorangan*" tersebut adalah "*Pemberi Fidusia*";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa ada mengajukan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport tahun 2022 warna hitam dengan harga Rp 293.300.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada PT. Tunas Astra Financial Service yang berkantor di Komplek Ruko Serang City Square Blok A No.7 Kota Serang Provinsi Banten;

Menimbang bahwa pengajuan kredit pembiayaan kendaraan tersebut atas nama Ryana Susanti Piliang dengan down payment (DP) yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 61.690.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan bulanan yang harus dibayarkan sejumlah Rp 6.255.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali yang dimulai angsuran pertama tanggal 30 Desember 2022 dan terakhir dibayarkan pada bulan Maret 2023 lalu setelah itu PT. Toyota Astra Financial Service mengirimkan surat peringatan pertama pada tanggal 29 Maret 2023 agar Terdakwa menyelesaikan angsuran untuk bulan April 2023 namun Terdakwa tidak juga membayar angsuran yang sudah jatuh tempo, lalu dikirimkan kembali surat peringatan kedua pada tanggal 9 Mei 2023 namun Terdakwa juga tidak membayarkan angsurannya lalu dikirimkan kembali surat peringatan ketiga pada tanggal 14 Mei 2023 akan tetapi angsurannya tidak juga dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00522273.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 20-12-2022 dengan pemberi fidusia adalah Ryan Susanti Piliang, alamat Kp. Sukajadi RT.001, RW.006 Desa/Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten/Kota Lebak Provinsi Banten Kode Pos 42315 dan penerima fidusia adalah PT. Toyota Astra Financial, alamat Jalan Raya Cilegon KM.3, Ruko Serang City Square Blok A7, Desa/Kelurahan Drangon, Kecamatan Taktakan Kota Serang, Provinsi Banten, Kode Pos 42162;

Menimbang bahwa dalam salinan akta Jaminan Fidusia nomor 526 tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat Notaris Sumening, S.H.,M.Kn berkedudukan di Banten disebutkan yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam Nomor Polisi A 1598 PT, Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK088906, Nmor Mesin : 2NR6941730;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah membuktikan adanya benda yang menjadi obyek fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam Nomor Polisi A 1598 PT, Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK088906, Nmor Mesin : 2NR6941730 dan Terdakwa adalah sebagai pemberi fidusia;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan *"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam Nomor Polisi A 1598 PT, Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK088906, Nomor Mesin : 2NR6941730 merupakan benda yang menjadi obyek fidusia dan pada saat Terdakwa hendak mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan telah diberitahukan mengenai kondisi pengalihan barang yaitu konsumen tidak boleh meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahtangankan, atau dengan cara apapun melepaskan, mengalihkan atau menjaminkan kembali barang tanpa persetujuan tertulis dari TAF, hal tersebut tertuang didalam syarat ketentuan umum perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa pada angka 14 INFO POKOK BAGI KONSUMEN;

Menimbang bahwa dalam Terdakwa telah mengakui 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam Nomor Polisi A 1598 PT, Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK088906, Nomor Mesin : 2NR6941730 bukan untuknya akan tetapi kendaraan tersebut diperuntukkan untuk sdr. Ajat dan Terdakwa telah menuangkan didalam surat pernyataan;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melihat adanya keinginan Terdakwa yang mau membantu sdr. Ajat dengan data-data milik Terdakwa sampai dengan kendaraan tersebut diserahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dianggap mengetahui akan adanya hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya dan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemberi pembiayaan yaitu Tunas Astra Financial sampai dengan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Toyota Rush 1.5 S M/T GR Sport warna hitam Nomor Polisi A 1598 PT, Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK088906, Nomor Mesin : 2NR6941730 berada dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan dari sdr. Ajat dan selain itu Terdakwa tidak ada usaha untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa kendaraan tersebut bukan untuk Terdakwa melainkan sdr. Ajat dikarenakan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dipinjam data-datanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa selain dalam pertimbangan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan yang mana Majelis Hakim menilai bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui dirinya bukan sebagai pemilik dari kendaraan tersebut sehingga Terdakwa bukanlah sebagai korban dari sdr. Ajat oleh karena Terdakwa sudah menikmati keuntungan yang didapat dari sdr. Ajat berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak berkeinginan untuk mengatakan jujur sejak awal angsuran tersebut macet yang mana saat itu sdr. Ajat masih berstatus belum menjadi daftar pencarian orang (dpo) dan selain itu dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa yang menghadirkan Saksinya yang bernama Alfi Junaidi, dimana keterangannya belum dapat membuktikan tidak terjadi peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai alasan Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal-hal yang meringankan dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim melihat hal tersebut tidak menjadi alasan Terdakwa untuk terlepas dari penjatuhan pidana akan tetapi Majelis Hakim juga mempertimbangkan dari tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun oleh masyarakat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa yang merupakan seorang ibu dan perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan namun perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan hukum namun dalam setiap tindak pidana Majelis Hakim harus melihat proses penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada Terdakwa dengan mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga putusan yang dijatuhkan akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan demik hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia selain adanya pidana penjara diatur juga mengenai pidana denda sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bundle Akta Jaminan Fidusia Nomor 526 tanggal 19 Desember 2022

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan pembayaran 1 (satu) unit Rush 1.5 GR M/T No. Rangka MHKE8FA3JNK088906 No. Mesin 2NR-G941730 sebesar Rp. 231.610.000 (Dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2022
- 3) 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia pada tanggal 20 Desember 2022
- 4) 2 (dua) lembar surat kuasa dari PT. Toyota Astra Financial Service
- 5) 1 (Satu) Bundle perjanjian pembiayaan atas nama Ryana Susanti Piliang pada tanggal 28 November 2022
- 6) 2 (dua) lembar History payment
- 7) 1 (satu) lembar Surat Peringatan ke-1 No.0045SP120230300828 pada tanggal 01 Maret 2023
- 8) 1 (satu) lembar Surat Peringatan ke-2 No.0045SP220230300428 pada tanggal 11 Maret 2023
- 9) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Peringatan ke-3 No.0045SP320230500678 pada tanggal 15 Mei 2023
- 10) 1 (satu) lembar bukti penyerahan kendaraan dari PT. Toyota Astra Financial Service kepada Sdri. Ryan Susanti Piliang pada tanggal 21 November 2022
- 11) 1 (satu) buah BPKB Nomor S-06214688 atas nama Ryan Susanti Piliang Merk Toyota Rush 1.5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol A 1598 PT Noka MHKE8FA3JNK088906 Nosin 2NRG941730

Mengenai barang bukti tersebut merupakan milik dari PT. Toyota Astra Financial Service maka sepatutnya Dikembalikan Kepada Pt. Toyota Astra Financial Service Melalui Saksi Bagus Pratama Bin Bambang Setyo Budi Utomo.

- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. RYAN SUSANTI PILIANG yang menyatakan bahwa satu unit mobil Rush 1.5 GR M/T No. Rangka MHKE8FA3JNK088906 No. Mesin 2NR- G941730 Nopol A 1598 PT yang menyatakan betul atas nama namun mobil tersebut tidak digunakan oleh Sdri. RYAN SUSANTI PILIANG namun digunakan oleh Sdr. AJAT

- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB yang sudah di Legalisir

Mengenai barang bukti tersebut bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. Tunas Astra Financial Service sejumlah Rp 356.510.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang ibu masih harus memberikan perhatian dan kasih sayang untuk keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RYAN SUSANTI PILIANG BINTI BUSHANIR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundle Akta Jaminan Fidusia Nomor 526 tanggal 19 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan pembayaran 1 (satu) unit Rush 1.5 GR M/T No. Rangka MHKE8FA3JNK088906 No. Mesin 2NR-G941730

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 231.610.000 (Dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2022

- 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia pada tanggal 20 Desember 2022
- 2 (dua) lembar surat kuasa dari PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE
- 1 (Satu) Bundle perjanjian pembiayaan atas nama RYANA SUSANTI PILIANG pada tanggal 28 November 2022
- 2 (dua) lembar History payment
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan ke-1 No.0045SP120230300828 pada tanggal 01 Maret 2023
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan ke-2 No.0045SP220230300428 pada tanggal 11 Maret 2023
- 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Peringatan ke-3 No.0045SP320230500678 pada tanggal 15 Mei 2023
- 1 (satu) lembar bukti penyerahan kendaraan dari PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE kepada Sdri. RYAN SUSANTI PILIANG pada tanggal 21 November 2022
- 1 (satu) buah BPKB Nomor S-06214688 atas nama RYAN SUSANTI PILIANG Merk Toyota Rush 1.5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol A 1598 PT Noka MHKE8FA3JNK088906 Nosin 2NRG941730;
Kesemuanya dikembalikan Kepada Pt. Toyota Astra Financial Service Melalui Saksi Bagus Pratama Bin Bambang Setyo Budi Utomo.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. RYAN SUSANTI PILIANG yang menyatakan bahwa satu unit mobil Rush 1.5 GR M/T No. Rangka MHKE8FA3JNK088906 No. Mesin 2NR- G941730 Nopol A 1598 PT yang menyatakan betul atas nama namun mobil tersebut tidak digunakan oleh Sdri. RYAN SUSANTI PILIANG namun digunakan oleh Sdr. AJAT
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB yang sudah di Legalisir;
Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Herman Siregar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H dan Rahmawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Intan Febrianti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya Santy, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H.

Herman Siregar, S.H.,M.H

Rahmawan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Intan Febrianti, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25